



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 65/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/III/2019

TENTANG PENGAMANAN PROSES PENGAWASAN LOGISTIK DALAM PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu Pengamanan Proses Pengawasan Logistik Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan-peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, dan komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Staf Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota ;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
7. Anggaran DIPA Tahun 2019 Dalam Pemilihan Umum untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : /PP.02.01-BA/1610/KPU-Kab/I/2019 tentang Pengamanan Proses Pengawasan Logistik Dalam Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 tanggal 8 Maret 2019 ;

2. Dst ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAMANAN PROSES PENGAWASAN LOGISTIK DALAM PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019**

PERTAMA : Pengamanan Proses Pengawasan Logistik Dalam Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 dengan susunan personal sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tahun 2019 ;

KEDUA : Pengamanan Proses Pengawasan Logistik Dalam Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019, sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA meliputi :

1. Masa Persiapan
2. Tahap Pelaksanaan ; dan
3. Penyelesaian

KETIGA : Sebagaimana dimaksud diktum pertama bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir ;

KEEMPAT : Sebagaimana dimaksud diktum pertama diberikan honorarium selama 2 (Dua) bulan untuk bulan MARET sampai dengan APRIL 2019 yang dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir yang besarnya sebagaimana pada lampiran II keputusan ini ;

KELIMA

: Pembayaran honorarium seperti pada Diktum keempat Keputusan ini dalam pelaksanaan pembayarannya bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum serta PNS Golongan IV dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 15%, sedangkan untuk PNS Golongan III dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 5%, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari honorarium selama 2 (Dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan ;


KEENAM

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.

**DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL**

**: Indralaya
: 8 Maret 2019**

**Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,
Ketua**


MASSURYATI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 65 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/III/2019

TANGGAL : 8 Maret 2019

**SUSUNAN NAMA-NAMA
PENGAMANAN PROSES PENGAWASAN LOGISTIK
DALAM PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019**

NO.	NAMA	GOL	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	H.M. ADIL MARWAN. S.IP		BAWASLU OGAN ILIR	
2.	BRIPDA RANDA PRADITA		ANGGOTA SAT INTELKAM	

DITETAPKAN DI : Indralaya
PADA TANGGAL : 8 Maret 2019

**Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,
Ketua**



MASSURYATI